





NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

JOURNAL EKONOMIKA SYARIAH : JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor: B-2164/In.26.3/HM.001/10/2020

DAN

MAYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES)

Tentang

PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu dua puluh (19-10-2020), bertempat di Bukittinggi kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Hesi Eka Puteri, SE,MSi Ketua Dewan Penyunting Journal Ekonomika: Journal of Ekonomika Studies No. e-ISSN: 2549-4139 dan P-ISSN: 2549-4120, website

http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/ekonomikasyariah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jl. Gurun Aur, Banuhampu Agam Sumatra Barat, dalam hal ini bertindak selaku Pembuat Komitmen Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. Agustianto Minka, MA Ketua Umum Iqtishad Cosulting yang berkantor di Jl. Tibet Dalam IV E No 70 RT.20 RW.1 Teber baru, Kota Jakarta Selatan telp.021-8298724 Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing- masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah pada Bidang Keilmuan Ekonomi dan keuangan Syariah
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu organisasi profesi yang menghimpun para Asosiasi Ekonomi dan Keuangan syariah di seluruh wilayah Republik Indonesia
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan, termasuk penjaringan artikel dari anggota dan pengurus Iqtishad Consulting dan penjaringan pengkaji dari anggota guna mereview artikel pada Web Jurnal Ekonomika Syariah.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- 1. Menerima paper/artikel dari penulis anggota dan pengurus Iqtishad Consulting yang ada di seluruh wilayah indonesia;
- 2. Menerima anggota dan pengurus Iqtishad Consulting yang direkomendasikan oleh pengurus sebagai reviewer pada Jurnal Ekonomika Syariah sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut;
- 3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal Ekonomika Syariah

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- 1. Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA;
- 2. Mendistribusikan paper/makalah yang telah terproses ke PIHAK KEDUA;
- 3. Membantu mensosialisasikan Iqtishad Consulting
- 4. Membantu mensosialisasikan program kerja anggota dan pengurus Iqtishad Consulting.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- 1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja Iqtishad Consulting melalui web Jurnal
- 2. Anggota Iqtishad Consulting mendapatkan edisi terbit artikelnya bila dimuat di Jurnal Ekonomika syariah
- 3. Saling support kegiatan dari Jurnal Ekonomika syariah dan Kegiatan Iqtishad Consulting dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh Iqtishad Consulting

Pasal 4

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi atau harus bertanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut *force majeure*.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERJANJIAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan i'tikad baik dan akan dituangkan dalam akta pemberesan (acquit et decharge) dan akta perdamaian.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah;
- Peninjauan ulang naskah kerjasama ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyepakati;
- 4. Naskah perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku selama 5 tahun.

Pasal 6

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Ditandatangani di : Bukittinggi

Pada tanggal : 19 Oktober 2020

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL

Dr. Agustianto Minka.,MA (Ketua Umum)

SAKSI PERTAMA

Dr.Hesi Eka Puteri,SE., M.Si

(Editor in Chief Jurnal)

Firdaus Annas, M.Kom (KepalaRumahJurnal IAIN Bukittinggi) SAKSI KEDUA

Pengurus Iqtishad Consulting